



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah serta menjamin prinsip keadilan dan kepatutan, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi anggaran daerah, serta dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan dinamika pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, pengaturan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai perlu disesuaikan agar tetap efektif, proporsional, dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2-1278 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
D	A	F	B

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
12. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
14. Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah atau tidak sah.
15. Aplikasi E-Presensi adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir dengan menggunakan surat tugas/surat pernyataan/surat cuti.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.
18. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
19. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20. Elektronik Monitoring Produktivitas yang selanjutnya disingkat EMP adalah aplikasi untuk menginput produktivitas kerja harian.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah salah satu pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pajak Daerah, yang objeknya dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
23. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
			

24. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja, memuat pernyataan bahwa pegawai ASN secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
25. Daftar Penilaian Penerimaan TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai.
26. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
27. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung Pegawai ASN, memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
28. Fleksibilitas Kerja adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
31. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.



BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN dan CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dapat diberikan TPP setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai bulan Januari tahun berkenaan.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN Pemerintahan dan KESEJAHTERAAN RAKAT	SEKDA
			

- d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
 - b. alokasi TPP berdasarkan beban kerja adalah minimal 5% dari besaran basic TPP.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada pegawai ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah;
 - b. indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks kesulitan geografis desa terendah di provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
 - c. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
- (4) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum seperti:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (5) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
fj	dt	t	v

- d. penetapan kriteria penetapan ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan
 - e. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% dari basic TPP ASN Daerah.
- (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN dan CPNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-perundangan; dan
 - b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.





Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:
- a. diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. menjalani hukuman pidana;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan -h tugas jabatannya;
 - g. cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya; dan
 - h. menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN pindahan dari Instansi Pusat/Perangkat Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah dapat diberikan setelah 6 (enam) bulan melaksanakan tugas sejak SPMT diterbitkan.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang mengalami perpindahan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja, maka tambahan penghasilan dibayarkan di Perangkat Daerah/Unit Kerja baru pada bulan berikutnya.
- (4) Pegawai ASN dan CPNS yang mengalami perpindahan jabatan, dibayarkan berdasarkan TPP jabatan baru pada bulan berikutnya.
- (5) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP diberikan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan SPMT.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
			

- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:
(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah).
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan persentase sebagai berikut:
- a. produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai dengan:
- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama/indikator kinerja individu; dan
 - c. laporan kinerja harian.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pada jam kerja dan apel pagi Pegawai ASN dan CPNS.
- (5) Kehadiran Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung pada saat waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja, serta pemenuhan jumlah jam kerja.

Pasal 8

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaporkan/diinput pada aplikasi EMP.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan indikator menit kerja tiap hari.
- (3) Besaran menit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 210 (dua ratus sepuluh) menit setiap hari.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja di hitung dari hasil capaian produktivitas kerja harian diakumulasi dalam 1 (satu) bulan dengan rumus:
- $$\frac{\text{Jumlah menit kerja yang sudah divalidasi dalam 1 bulan}}{\{\text{jumlah hari kerja} \times \text{waktu kerja produktif 1 hari (210)}\}} \times 100\%$$

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
SR	d	y	t

- (5) Penginputan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dalam hal realisasi menit kerja melebihi jumlah menit kerja dalam 1 (satu) bulan maka persentase produktivitas kerja bulanan tetap diberikan 100% (seratus persen).

Pasal 9

- (1) Pelaporan/penginputan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh seluruh Pegawai ASN dan CPNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS guru, CPNS guru dan PPPK.
- (3) Pelaporan/penginputan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rincian:
 - a. uraian tugas produktivitas kerja;
 - b. hari/tanggal;
 - c. jam mulai dan selesai bekerja;
 - d. volume dan satuan;
 - e. keterangan pekerjaan.
- (4) Pelaporan produktivitas kerja Pegawai ASN dan CPNS dapat diinput ke dalam aplikasi EMP setelah pekerjaan selesai dilakukan setiap harinya.
- (5) Batas waktu penginputan laporan produktivitas kerja dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (6) Dalam keadaan tertentu, penilaian produktivitas kerja dapat dilaporkan secara manual.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.
- (8) Penggunaan pelaporan produktivitas kerja manual untuk Pegawai ASN dan CPNS yang belum terdaftar dalam sistem aplikasi diberikan waktu sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila sampai dengan bulan kedua dan seterusnya belum terdaftar maka pembayaran tambahan penghasilannya ditunda sampai dengan pegawai terdaftar dalam sistem aplikasi.
- (10) Format pelaporan/penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan luar daerah lebih dari 5 (lima) hari secara terus menerus akan dilakukan pemotongan komponen berdasarkan produktivitas kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan luar daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
/s/	/s/	/s/	/s/





- a. melakukan kaji terap, penelitian, dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. melaksanakan tugas sebagai panitia atau tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. melaksanakan fleksibilitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas sesuai undangan pelaksana kegiatan.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti bersama, cuti sakit dan cuti melahirkan tetap menginput produktivitas kerja dengan keterangan cuti.
 - (4) Khusus cuti sakit penginputan dapat dilakukan oleh operator/pengelola kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan/validasi produktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung setelah dilaporkan/diinput oleh Pegawai ASN dan CPNS.
- (2) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan CPNS yang dinilai.
- (3) Atasan langsung dapat menyetujui dan menolak laporan hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan CPNS yang dinilai.
- (4) Dalam hal atasan langsung menolak laporan hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan CPNS wajib disertai alasan penolakan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditolak oleh atasan langsung dapat diperbaiki pada bulan berkenaan.
- (6) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan produktivitas kerja yang ditolak, maka produktivitas kerja tersebut tidak dihitung sebagai kinerja pada bulan berkenaan.
- (7) Pemeriksaan/validasi oleh atasan langsung dapat dilakukan setelah selesai dilakukan pelaporan/penginputan produktivitas kerja bulan berkenaan dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (8) Dalam hal melebihi 5 (lima) hari pertama bulan berikutnya belum diperiksa/divalidasi, maka seluruh produktivitas kerja Pegawai ASN dan CPNS bawahannya akan dinyatakan dengan keterangan diterima.
- (9) Dalam hal atasan langsung tidak memeriksa/memvalidasi produktivitas kerja bawahannya tanpa alasan yang jelas, maka diberikan teguran baik lisan maupun tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- (10) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dilakukan pemeriksaan/validasi terhadap produktivitas kerja yang dilakukan.

Pasal 12

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pada jam kerja dan apel pagi Pegawai ASN dan CPNS, meliputi:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
			

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
 1. jam masuk kerja : Pukul 07.30 WIB
 2. jam istirahat : Pukul 12.30 WIB – 13.00 WIB
 3. jam pulang kerja : Pukul 16.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
 1. jam masuk kerja : Pukul 07.30 WIB
 2. jam istirahat : Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB
 3. jam pulang kerja : Pukul 16.00 WIB
 - c. Disiplin dalam menaati ketentuan apel pagi Senin dan Kamis pukul 07.30 WIB.
- (2) Kehadiran pada jam kerja dan apel pagi bagi Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan secara berjenjang.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
 - (4) Kehadiran pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuktikan dengan melakukan perekaman sidik jari/bentuk wajah pada mesin presensi yang dilakukan pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
 - (5) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar Daerah, sakit dan cuti yang dibuktikan dengan surat tugas, surat sakit dan surat cuti dari kepala perangkat Daerah, dihitung sebagai masuk kerja tanpa perlu melakukan presensi cukup dengan mengunggah surat ke aplikasi E-presensi.
 - (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi:
 - a. guru;
 - b. penata layanan operasional (ajudan) Bupati, Wakil Bupati dan unsur pimpinan DPRD;
 - c. operator layanan operasional (pengemudi) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan unsur pimpinan DPRD;
 - d. perangkat daerah yang memiliki jam kerja khusus meliputi puskesmas, Rumah Sakit dr. Rubini dan Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket, serta Pegawai ASN dan CPNS yang sedang menangani penanggulangan bencana.
 - (7) Perekaman sidik jari/bentuk wajah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB untuk waktu masuk kerja dan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB waktu setempat untuk waktu pulang kerja.
 - (8) Bagi Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan perekaman sidik jari/bentuk wajah sebelum pukul 06.30 maka di anggap tidak mengisi presensi.
 - (9) Bagi Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan Tugas Kedinasan ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa di wilayah Daerah wajib melakukan perekaman sidik jari/bentuk wajah terlebih dahulu pada mesin presensi sebelum melaksanakan tugas kecuali yang bersifat undangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan presensi kehadiran kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan wajib melakukan presensi pulang kerja.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
<i>ry</i>	<i>at</i>	<i>f</i>	<i>h</i>

- (10) Pegawai ASN dan CPNS yang memenuhi kehadiran jam kerja namun tidak berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan langsung di anggap terlambat sebanyak 150 (seratus lima puluh) menit.
- (11) Bagi Pegawai ASN dan CPNS yang melakukan presensi tetapi tidak menggunakan sidik jari/bentuk wajah yang bersangkutan dianggap tidak masuk kerja.
- (12) Format penghitungan tingkat kehadiran apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13





- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak melaksanakan Apel pagi dan Upacara pada hari kerja diberlakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali tidak melaksanakan Apel pagi dan Upacara;
 - c. Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- d. Pegawai ASN dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PS 4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (2) Pegawai ASN dan CPNS yang telah mendapatkan pengurangan TPP karena ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dikenakan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
			

- (3) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran Pegawai ASN dan CPNS.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat atau tidak melakukan presensi dikarenakan melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS yang tidak melakukan atau keterlambatan presensi dikarenakan faktor di luar kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, maksimal 4 (empat) kali dalam satu bulan dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar Hari/atau jam kerja yang telah ditetapkan dan bekerja sesuai dengan pengaturan shift jam kerja dihitung sebagai Pegawai ASN dan CPNS yang bekerja pada jam kerja khusus dengan ketentuan capaian kerja kumulatif tidak kurang dari kewajiban kehadiran kerja.

Pasal 15

- (1) TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan cuti dilakukan pemotongan apabila:
 - a. melaksanakan Cuti Tahunan lebih dari 12 (dua belas) hari secara terus menerus, maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 - b. melaksanakan Cuti Besar bagi PNS mulai dari 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan, maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 - c. melaksanakan Cuti Sakit dengan ketentuan:
 1. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, maka diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) TPP pada bulan berkenaan;
 2. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, maka diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 3. lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 4. lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 - d. melaksanakan Cuti Melahirkan dengan ketentuan:
 1. bulan kedua diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. bulan ketiga diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 - e. melaksanakan Cuti Karena Alasan Penting bagi PNS dan CPNS lebih dari 12 (dua belas) hari secara terus menerus, maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 - f. melaksanakan Tugas Kedinasan lebih dari 5 hari kerja secara terus menerus maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dilakukan pemotongan meliputi:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
<i>g</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>l</i>

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. Teguran lisan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan;
 2. Teguran tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan;
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. Penundaan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Pernyataan tidak puas secara tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. Penundaan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - d. Hukuman disiplin berat berupa:
 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan; atau
 2. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang melakukan piket malam tetap mendapatkan TPP sebesar 100 % (seratus persen) dari TPP pada bulan berkenaan;
 - (4) Pegawai ASN dan CPNS yang meninggal dunia dapat diberikan TPP secara penuh pada bulan berkenaan dari besaran TPP jabatannya.

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama, dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru untuk bulan berikutnya pada unit kerja/instansi baru.
- (3) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditetapkan kelas jabatan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
✓	✓	✓	✓

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CASN formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 18





- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan Kalender.
- (2) Penjabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang di rangkapnya.
- (5) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (6) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.
- (7) Terhadap Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang mengalami penurunan jabatan menjadi pelaksana karena kepentingan organisasi, diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Penilaian laporan produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Ramadhan dan bulan Desember diberikan nilai 100% (seratus persen) dari komponen penilaian dengan tetap melakukan pelaporan/penginputan pada aplikasi EMP.

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKAT	SEKDA
			

- (4) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pada rekening Pegawai ASN dan CPNS yang bersangkutan.
- (5) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai ASN dan CPNS dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran TPP yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan.
- (7) Terhadap pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. Daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran;
 - b. Daftar penilaian penerimaan TPP;
 - c. Daftar tanda terima pembayaran TPP;
 - d. SPTJM
- (9) Daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Daftar penilaian penerimaan TPP tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format SPTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 21

- (1) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d serta penilaian TPP dari kriteria kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikecualikan bagi ASN pada satuan pendidikan atau sekolah yang belum menggunakan mesin presensi berbasis elektronik.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual sampai dengan jaringan internet dan mesin elektronik tersedia seluruhnya di satuan Pendidikan atau sekolah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
			

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dan/atau atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dan/atau atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian TPP di lingkungan unit kerjanya masing.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP kepada Pegawai ASN dan CPNS diberikan penundaan apabila yang bersangkutan tidak menyampaikan LHKPN dan/atau SPT Pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Pegawai ASN dan CPNS melaksanakan kewajibannya dan menunjukkan bukti kepada bendahara, Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS Wajib melakukan Pembayaran PBB-P2 dan Pembayaran PKB yang dimilikinya sampai dengan Akhir Bulan November tahun berjalan dan disampaikan atau menunjukkan bukti kepada bendahara.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Rekapitulasi Penyetoran Pajak Pusat dalam Surat Pertanggungjawaban setiap semesternya maka ditunda pembayaran TPP sampai dengan Perangkat Daerah tersebut menyampaikan Rekapitulasi Penyetoran Pajak Pusat serta di sampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai sesuai dengan tanggal yang ditetapkan maka pembayaran TPP ditunda sampai dengan Perangkat Daerah tersebut menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai serta disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila tidak menyampaikan LHKPN, tidak melakukan pembayaran PBB dan pembayaran PKB sampai dengan akhir bulan November tahun berjalan, maka dikenakan pemotongan selama 1 (satu) bulan penuh untuk TPP bulan Desember.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKDA
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 5 - 1 - 2026

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5 - 1 - 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MEMPAWAH

LAPORAN AKTIVITAS KERJA PEGAWAI
 BULAN TAHUN.....

NAMA :
 NIP :
 JABATAN/KELAS JABATAN :
 DESKRIPSI/IKHTISAR JABATAN :
 STATUS PEGAWAI :

NO	HARI /TANGGAL	URAIAN AKTIVITAS	JAM MULAI BEKERJA	JAM SELESAI BEKERJA	VOLUME	SATUAN	WAKTU (MENIT)	VALIDASI ATASAN LANGSUNG (Y UTK YA, T UTK TIDAK)	WAKTU EFEKTIF MAKSIMAL	PRESENTASE KINERJA	TPP BEBAN KERJA PER HARI (70% X TPP BEBAN KERJA X PRESENTASE KINERJA)	TPP KONDISI KERJA PER HARI (70% X TPP KONNDISI KERJA X PRESENTASE KINERJA)	TPP KELANGKAAN PROFESI KERJA PER HARI (70% X TPP KELANGKAAN PROFESI X PRESENTASE KINERJA)	TOTAL TPP PER HARI	UPLOAD DUKUMEN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.	Dst.															

(1) Catatan:

- Waktu kerja Per Hari = 510 menit
- Waktu Kerja Efektif (WKE) Per Hari = 210 menit
- Jumlah waktu efektif maksimal/bulan = 210 menit x Hari Kerja
- Hari Kerja Maksimal/Bulan = Hari

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 27-1-2026
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2026... NOMOR 1.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DAPTAH REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI

BULAN...
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA...

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL (DALAM SEBULAN)	JUMLAH MENGIKUTI APEL	JUMLAH TIDAK IKUT APEL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Mempawah,

Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 5-1-2026
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP

BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	BESARAN TPP SKJ (Rp)	BESARAN TPP YDDKN CK (Rp)	BESARAN TPP YDDKN DK (Rp)	BESARAN TPP SDP & (-)/(+)DKL (6+7) (Rp)	JLH P/TDKL (Rp)	JLH SEBELUM PPH (8+ (-)/ (+)9) (Rp)	PPH (Rp) ((5%) atau (15%)x10)	JLH BERSIH (Rp) (10-11)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	xxxxxxx							(-).../(+)...				
2.	Dst.							(-).../(+)...				

KETERANGAN:

- TPP : Tambahan Penghasilan PNS
- SKJ : TPP Sesuai Kelas Jabatan
- YDDKN CK : Yang Diterima Dari Kategori Nilai Capaian Kinerja
- YDDKN DK : Yang Diterima Dari Kategori Nilai Disiplin Kerja
- SDP & (-)/(+)DKL : Sebelum Dipotong Pajak Dan Dikurang / Ditambah Dengan Komponen Lain
- JLH : Jumlah
- P/TDKL : Pengurangan / Tambahan Dari Komponen Lain
- PPH : Pajak Penghasilan

MENGETAHUI
 Kepala Perangkat Daerah
 ttd
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 NIP.

Mempawah,
 Bendahara,
 ttd
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 NIP.

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal ..5..1..2026
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,
 BERLINA

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR KEHADIRAN ASN

BULAN :
 NAMA PERANGKAT :
 DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	TK (hari)	TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA																TIDAK APEL PAGI (kali)	TOTAL (%) PENGURANGAN Jlh Kolom (6+8+10+12+14 +16+18+20+22+24)		
					TL 1		TL 2		TL 3		TL 4		PSW 1		PSW 2		PSW 3		PSW 4					
					JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%			JLH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN :

- TK : Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja)
- TL : Keterlambatan
- PWS : Pulang Sebelum Waktu
- CP : Tidak Absensi Pulang (dalam satuan hari)
- JLH : Jumlah

MENGETAHUI
 Atasan Langsung Pejabat Penilai
 ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 5-1-2026
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2026 NOMOR 1

Mempawah,.....
 Pejabat Penilai

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/ Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/ Ka.Unit Kerja

ttd

XXXXXXXXXXXXXX

NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR